



**PUTUSAN**

Nomor : 146-K/PM.II-09/AD/VIII/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ni Made Dewi Putri Lokhtia  
Pangkat/Nrp : Serda (K), 21160255170595  
Jabatan : Ba Pusdikkowad  
Kesatuan : Pusdikkowad Kodiklat TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 21 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Wenodya Purusottama III Jl. Bungur No. 41 Sukaresmi Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdik Kowad selaku anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 di Staltahmil Subdenpom V/1-5 Magetan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/6/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/8/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/58-K/PM-09/AD/IX/2017 tanggal 24 September 2017.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdik Kowad Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 146-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 146-K/PM.II-09/AD/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Penjara selama : 11 (sebelas) bulan dipotong selama dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Diberhentikan dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikkowad Kodiklat TNI AD atas nama Serda (K) Ni Made Dewi Putri Lokhtia terhitung mulai tanggal 13 September 2016 dan sudah tertangkap tanggal 17 Juni 2017 di Subdenpom V/1-5 Magetan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan dalam tahun 2017 bertempat di Ma Pusdikkowad atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba TNI AD Tahap I Wanita dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab Hub tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikowad Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda (K) NRP 21160255170595.

2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Serda Pujo Tri Jonet) saat mengikuti pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan bulan Juli 2016 di Cipulus Cisarua daerah Bandung Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4 tanpa seijin Komandan Satuan dan istri sah Saksi-4 atas nama Sdri. Luluk In Kurnia dan pada saat pernikahan siri tersebut status Saksi-4 telah berkeluarga mempunyai istri atas nama Sdri. Luluk (PNS RSUD Cibabat daerah Cimahi) dan dua orang anak atas nama Sdr. Tegar Ardhana (Usia 15 tahun) dan M. Irfan Joe Kurnia (Usia 5 tahun) namun Saksi-4 sedang pisah ranjang selama 7 (tujuh) tahun dalam proses cerai sedang Tersangka masi gadis / perawan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan penataran GPRS di Pusdiktop Kodiklat TNI AD dan Saksi-4 sedang melaksanakan pendidikan Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Letda Cba (K) Yuli Henrawati mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 yang telah menikah secara siri selanjutnya Terdakwa merasa ketakutan, bingung dan tertekan karena tidak tahu bagaimana cara menjelaskan hubungan antara Terdakwa merencanakan akan melarikan diri dari Satuan pergi keluar pulau Jawa.

4. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa piket sebagai Bintara Provost Mako Pusdikowad Kodiklat TNI AD dan tanggal 12 September 2016 Terdakwa turun piket sekira pukul 08.00 WIB selesai melaksanakan tugas piket Provost sempat bertemu dengan Saksi-3 (Serma (K) Susi Susilawati) selanjutnya Saksi-3 menegur Terdakwa "habis turun piket ya dek?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya baru turun piket San!" kemudian Saksi-3 berpesan agar hati-hati, jika ada masalah ceritakan kepada Senior selanjutnya Saksi-3 melanjutkan naik piket dan melihat Terdakwa pulang bersama Sertu (K) Frida ke Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No.43 Bandung sesampainya di Mess Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa yakni pembersihan mess/Korve bersama Kapten Caj (K) Setyowati dan Sertu (K) Trias dilanjutkan dengan makan dan istirahat dikamar masing-masing.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2016 setelah turun piket, Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No. 43 Bandung.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.

7. Bahwa Pihak Kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Wanodya Parusuttoma III Jl. Bungur No. 41 Sukaresmi Bandung maupun menghubungi orangtuanya di Kp. Caringin Rt.01/007 Desa Mandawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung namun hasilnya nihil selanjutnya Kesatuan membuat surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas, memberhentikan gaji pokok, ULP serta penghasilan lainnya dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat Danpusdikowad Kodiklat TNI AD Nomor : R/323/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

8. Bahwa Perkara Desersi Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pomdam III/Slw dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil II-09 Bandung, pada saat perkaranya akan disidangkan dan sudah mendapat panggilan sidang ke-2 Terdakwa tertangkap Pihak Polres Magetan di Magetan Jawa Timur dalam perkara perampasan sepeda motor milik Sdri. Alfiani Novita Sari di Desa Ngenengan Kec. Kawedanan Kab. Magetan selanjutnya pihak Polres Magetan memeriksa identitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-4 adalah anggota TNI selanjutnya menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/1-5 Magetan Pomdam V/Brawijaya selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Serma Supriyadi menjemput Terdakwa ke Magetan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 di Subdenpom V/1-5 Magetan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orangtua angkat Saksi-4 yang beralamat di Cisarua daerah Bandung Barat kemudian Saksi-4 kembali mengikuti pendidikan Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon selama 2 (dua) minggu selanjutnya setelah 1 (satu) minggu pendidikan Susba Jugud Saksi-4 menjemput Terdakwa di Cisarua Bandung dan Terdakwa pergi bersama Saksi-4 ke Kalijati daerah Subang dan mengontrak 1 (satu) kamar kontrakan milik H. Wawan selama 3 (tiga) bulan kemudian sekira tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Jawa Timur daerah Bojonegoro menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tata di Perumahan Pemda Dalam kota Daerah Bojonegoro selama 1 (satu) hari ke rumah orangtua Saksi-4 daerah Nganjuk Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah bulan) selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Maman kakak angkat Saksi-4 di daerah Cisarua Bandung Barat selama tiga minggu dan kembali ke rumah orangtua Saksi-4 selama 15 (lima belas) hari selanjutnya pergi kerumah Bude atas nama Sdri. Jiliah Ds. Bandar Kec. Magetan selama 3,5 (tiga setengah bulan) selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Satuan Terdakwa sudah mengetahui keberadaan Terdakwa bersama Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 hidup dengan cara berpindah-pindah agar tidak dapat dilacak oleh pihak Kesatuan.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 17 Juni 2017 atau selama  $\pm$  277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi anggota Pusdikowad atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Kasi Adm Pusdikowad atas nama Mayor Cba Elly Hartati Afessa, S.pd NRP 11990025000871.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri .
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-I : Nama lengkap : Eni Saomah  
Pangkat,NRP : Kapten Cba, 21950202150974  
Jabatan : Pasipam Sipamops  
Kesatuan : Pusdikowad Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 September 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kujang Jl. Tongkeng 48 Rt. 07 Rw. 07

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinis di Pusdik Kowad Kodiklat TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 September 2016 saksi sedang bertugas sebagai Provoost di MaPusdik Kowad melihat Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket dan turun pada tanggal 12 September 2016 dan pulang kembali ke Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No. 43 Bandung bersama dengan Sertu (K) Frida.
3. Bahwa sepengetahuan saksi penghuni Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No. 43 Bandung ada 3 (tiga) orang yaitu Kapten Caj (K) Setyowati dan Sertu (K) Trias dan Terdakwa.
4. Bahwa masih pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB Kapten Caj (K) Setyowati mengetuk pintu kamar Terdakwa karena sudah sore tapi belum bangun kemudian kamar Terdakwa dibuka oleh Kapten Caj (K) Setyowati, dan Terdakwa ada di dalam kamarnya kemudian di cek ke seluruh mess dan diluar mess namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) .
6. Bahwa dengan tidak adanya Terdakwa ketika apel pagi tanpa keterangan Pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di Mess Wanodya Purusottama III Jl. Bungur No. 41 Sukaresmi Bandung dan menghubungi orangtuanya di Kp. Caringin Rt.01/007 Desa Mandawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung namun hasilnya nihil.
7. Bahwa dicari tidak ketemu selanjutnya Kesatuan membuat surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) serta melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku..
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatannya selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin..
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2017 ditangkap oleh pihak Subdenpom V/1-5 Magetan bersama dengan Serda Pujo Tri Juned ( saksi-4) , dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama ± 278 ( dua ratus tujuh puluh delapan ) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa setelah ditangkap diketahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa telah menikah secara siri dengan sesama anggota TNI AD yang masih mempunyai istri yaitu An. Serda Puji Tri Jonet ( Saksi-4).
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II : Nama lengkap : Sriyati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat,NRP : Lettu Chb (K), 21940141021273  
Jabatan : Pasipers Simin  
Kesatuan : Pusdikkowad Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek Microwave No. 86 Rt. 03 Rw. 12 Ds.  
Karang Mekar Cimahi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan telah memerintahkan saksi dan Serma (K) Susi Susilawati mengupayakan melakukan pencarian ke tempat tinggalnya di Mess Wanodya Parusuttoma III Jl. Bungur No. 41 Sukaresmi Bandung maupun menghubungi orangtuanya di Kp. Caringin Rt.01/007 Desa Mandawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung namun hasilnya nihil.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama ini Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada masalah dengan para seniornya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 17 Juni 2017 dari informasi dari Kasimin Mayor Cba (K) Eli Hartati Afessa, S.Pd. karena di tangkap di Denpom V/1-5 Magetan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Satuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam suatu tugas operasi militer dan Nnegara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III : Nama lengkap : Susi Susilawati  
Pangkat,NRP : Serma (K), 21020140120880  
Jabatan : Tur Agenda Sipam Ops  
Kesatuan : Pusdikkowad Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 6 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Cimindi No. 89 Cimindi-Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama berdinis di Pusdikowad Kodiklat TNI AD dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi melaksanakan tugas piket Provost sempat bertemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa ketika bertemu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "habis turun piket ya dek?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya baru turun piket San!" kemudian Saksi berpesan agar hati-hati, jika ada masalah ceritakan kepada Senior selanjutnya Saksi melanjutkan naik piket.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 ketika dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.

4. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tanpa keterangan Kesatuan telah mengupayakan melakukan pencarian ke tempat tinggalnya di Mess Wanodya Parusuttoma III Jl. Bungur No. 41 Sukaresmi Bandung maupun menghubungi orangtuanya di Kp. Caringin Rt.01/007 Desa Mandawangi Kec. Cipatat Kab. Bandung namun hasilnya nihil selanjutnya Kesatuan membuat surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas,

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan corp raport secara hirarkhi ke atasannya, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari Subdenpom V/1-5 Magetan. Jawa Timur pada tanggal 17 Juni 2017

9. Bahwa Terdakwa baru dijemput oleh kesatuan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 dan yang menjemput adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi-1 ( Kapten Cba (K) Eni Saomah) dan Serma Supriyadi di Subdenpom V/1-5 Magetan.

10. Bahwa Terdakwa tertangkap di daerah Magetan adalah berdasarkan keterangan Serda Pujo Tri Jonet (Saksi-4) ketika diinterogasi oleh Petugas Polres Magetan dalam perkara perampasan sepeda motor, Saksi-4 mengakui melakukan kejahatan tersebut bersama dengan Terdakwa selanjutnya Polres Magetan menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon kemudian Terdakwa datang sendiri ke Polres Magetan setelah diperiksa identitasnya ternyata Saksi-4 dan Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/1-5 Magetan Pomdam V/Brawijaya..

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV : Nama lengkap : Pujo Tri Jonet  
Pangkat,NRP : Serda, 31010187310280  
Jabatan : Bawatkes Urkers Kima  
Kesatuan : Pusdikhub Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 2 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 5 Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai saat ini hubungan masih sebagai suami istri , karena Saksi telah menikahinya secara siri.
3. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2016 sekira pertengahan masa pendidikan Terdakwa di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD Terdakwa pernah sakit di bagian kaki retak sebelah kanan dan dirawat selama 4 (empat) hari, dalam perawatan Terdakwa dan Saksi berkenalan selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP Saksi supaya dapat meminta tolong kepada Saksi untuk membeli pulsa telepon.
4. Bahwa setelah itu hubungan antara Terdakwa dan saksi semakin intens karena pada kesempatan IB (ijin bermalam) Terdakwa dan Saksi saling tukar Pin BBM sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi sering berkomunikasi via telepon maupun media sosial (BBM dan WA).
5. Bahwa setelah hubungan makin akrab Terdakwa menanyakan status Saksi dan Saksi mengakui telah berkeluarga mempunyai istri dan dua orang anak namun sudah pisah ranjang selama 6 (enam) tahun dalam proses cerai.
6. Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi istri Saksi untuk menanyakan kebenaran keterangan Saksi tentang status Saksi. selanjutnya istri saksi dan Terdakwa kenal dekat, kemudian istri saksi menyampaikan kepada Terdakwa silahkan saja tetapi lebih baik menunggu proses cerai Saksi dan istrinya selesai selanjutnya sekira bulan April 2016 Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran.
7. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2016 Saksi dan Terdakwa melakukan nikah siri yang dilaksanakan di daerah CipulusCisarua Bandung Barat
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan dari informasi Terdakwa karena Letda Cba (K) Yuli Herawati mengetahui informasi tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi sehingga membuat Terdakwa merasa ketakutan dan tertekan.
9. Bahwa awal Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah pada hari Minggu tanggal 12 September 2016 setelah Terdakwa turun piket, Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang sedang mengikuti pendidikan di Pusdikhub yang isinya Terdakwa mau pamit pergi keluar pulau jawa selanjutnya Saksi berusaha memberi pengertian kepada Terdakwa supaya tidak melarikan diri dan mengurungkan niatnya untuk pergi namun Terdakwa tetap nekat untuk pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No. 43 Bandung karena merasa sayang dan kasihan dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Saksi menahan dan menyembunyikan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan berada di Kosan di daerah Cimindi dan Saksi kembali mengikuti Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD kemudian Saksi dan Terdakwa berhubungan via telepon untuk memonitor keberadaan Terdakwa setelah penutupan Pendidikan Susba Jugud Saksi membawa Terdakwa ke rumah kakak angkat Saksi yang bernama Sdr. Maman di Cisarua daerah Bandung Barat selama 2 (dua) minggu selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke Kalijati daerah Subang dan mengontrak 1 (satu) kamar kontrakan milik H. Wawan selama 3 (tiga) bulan kemudian sekira tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa dan Saksi pergi ke Jawa Timur daerah Bojonegoro selama 3 (tiga) hari menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tata di Perumahan Pemda Dalam kota Daerah Bojonegoro sedangkan Saksi tinggal bersama orangtua Saksi di daerah Nganjuk Jawa Timur.

11. Bahwa setelah bermalam selama 3 (tiga) hari di rumah Sdri. Tata, Saksi menjemput Terdakwa dan membawanya ke rumah orangtua Saksi daerah Nganjuk Jawa Timur dan tinggal bersama selama 2,5 (dua setengah bulan) selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Maman kakak angkat Saksi ke daerah Cisarua Bandung Barat selama tiga minggu dan kembali ke rumah orangtua Saksi selama 15 (lima belas) hari selanjutnya pergi ke rumah Bude atas nama Sdri. Jilah Ds. Bandar Kec. Magetan selama 3,5 (tiga setengah bulan) dan alasan Saksi membawa Terdakwa berpindah tempat untuk menghindari pelacakan/pencarian dari Satuan.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 17 Juni 2017 karena di tangkap oleh Petugas Subdenpom Magetan karena sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Saksi merampas sepeda motor milik Sdri. Alfiani Novita Sari Desa Ngenengan Kec. Kawedanan Kab. Magetan lalu ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian, Terdakwa mengaku bersama-sama dengan Terdakwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama  $\pm$  278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari.

10. Bahwa selama pelariannya dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri, karena Terdakwa dan saksi telah menikah siri.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi telah memiliki istri dan belum bercerai, namun mau menikah siri karena takut zina.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi adalah anggota TNI, begitu juga Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga anggota TNI. Karena sudah saling jatuh cinta lupa akan aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba TNI AD Tahap I Wanita dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab Hub tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikkowad Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda (K) NRP 21160255170595.

2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Serda Pujo Tri Jonet) ketika sedang mengikuti pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD selanjutnya menjalin hubungan pacaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dan Serda Pujo Tri Jonet melaksanakan nikah siri di daerah Cipulus Cisarua daerah Bandung tanpa seijin Komandan Satuan dan istri sah Serda Pujo Tri Jonet .

4. Bahwa ketika pernikahan siri antara Terdakwa dan Serda Pujo Tri Jonet dilaksanakan, status Serda Pujo Tri Jonet telah berkeluarga mempunyai istri yang bernama Sdri. Luluk (PNS RSUD Cibabat daerah Cimahi) dan dua orang anak yaitu Sdr. Tegar Ardhana (Usia 15 tahun) dan M. Irfan Joe Kurnia (Usia 5 tahun)

5. Bahwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan penataran GPRS di Pusdiktop Kodiklat TNI AD Letda Cba (K) Yuli Henrawati mengetahui hubungan Terdakwa dengan sesama Anggota TNI AD An. Serda Pujo Tri Jonet yang telah menikah secara siri meskipun Serda Pujo Tri Jonet masih memiliki istri yang sah, Selanjutnya Terdakwa merasa ketakutan, bingung dan tertekan karena tidak tahu bagaimana cara menjelaskan hubungan antara Terdakwa dengan Serda Pujo Tri Jonet sehingga Terdakwa merencanakan akan melarikan diri dari Satuan pergi keluar pulau Jawa.

6. Bahwa pada tanggal 11 September 2016 Terdakwa piket sebagai Bintara Provost Mako Pusdikowad Kodiklat TNI AD dan tanggal 12 September 2016 turun piket. selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB selesai melaksanakan tugas piket Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Serma (K) Susi Susilawati) selanjutnya Saksi-3 menegur Terdakwa "habis turun piket ya dek?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya baru turun piket San!" kemudian Saksi-3 berpesan agar hati-hati, jika ada masalah ceritakan kepada Senior selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang bersama Sertu (K) Frida ke Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No.43 Bandung sesampainya di Mess Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa yakni pembersihan mess/Korve bersama Kapten Caj (K) Setyowati dan Sertu (K) Trias dilanjutkan dengan makan dan istirahat dikamar masing-masing.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2016 setelah turun piket, Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di Mess Kowad Wanodya Purusottama V Jl. Bungur No. 43 Bandung. Dan pada tanggal 13 September 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat bersama dengan Serda Pujo Tri Jonet

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas yaitu harus ijin dengan cara mengajukan Corp raport

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orangtua angkat Saksi-4 yang beralamat di Cisarua daerah Bandung Barat kemudian Saksi-4 kembali mengikuti pendidikan Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon selama 2 (dua) minggu selanjutnya setelah 1 (satu) minggu pendidikan Susba Jugud Saksi-4 menjemput Terdakwa di Cisarua Bandung dan Terdakwa pergi bersama Saksi-4 ke Kalijati daerah Subang dan mengontrak 1 (satu) kamar kontrakan milik H. Wawan selama 3 (tiga) bulan kemudian sekira tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Jawa Timur daerah Bojonegoro menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tata di Perumahan Pemda Dalam kota Daerah Bojonegoro selama 1 (satu) hari ke rumah orangtua Saksi-4 daerah Nganjuk Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah bulan) selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Maman kakak angkat Saksi-4 di daerah Cisarua Bandung Barat selama tiga minggu dan kembali ke rumah orangtua Saksi-4 selama 15 (lima belas) hari selanjutnya pergi kerumah Bude atas nama Sdri. Jilah Ds. Bandar Kec. Magetan selama 3,5 (tiga setengah bulan) selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Satuan Terdakwa sudah mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa bersama Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 hidup dengan cara berpindah-pindah agar tidak dapat dilacak oleh pihak Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa masih berharap ingin hidup bersama dengan Serda Pujo Tri Jonet dan tidak mau berpisah, meskipun Serda Pujo Tri Jonet sudah beristri, dan Terdakwa mau menanggung resiko yang akan dihadapinya.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2017 ditangkap oleh petugas Subdenpom Magetan bersama dengan Serda Pujo Tri Jonet yang sebelumnya Serda Pujo Tri Jonet telah mengambil sepeda motor milik orang lain, dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 16 Juni 2017 atau selama ± 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikowad Kodiklat TNI AD atas nama Serda (K) Ni Made Dewi Putri Lokhtia terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 Yang ditandatangani oleh Kasimin Pusdikowad Kodiklat TNI AD Mayor Cba (K) Elly Hartati Afessa, S.Pd Nrp. 11990025000871.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba TNI AD Tahap I Wanita dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab Hub tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikowad Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda (K) NRP 21160255170595.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 13 September 2016 ketika dilakukan pengecekan apel pagi

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa ketakutan dan tertekan dengan seniorinya karena telah ketahuan melakukan nikah siri dengan sesama anggota TNI AD An. Serda Pujo Tri Jonet anggota Pusdikhub Kodiklat TNI AD yang masih mempunyai istri yang sah.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tidak pernah memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa mengetahui bahwa dikesatuannya ada Prosedur perijinan, Namun Terdakwa tidak menempuhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orangtua angkat Saksi-4 yang beralamat di Cisarua daerah Bandung Barat kemudian Saksi-4 kembali mengikuti pendidikan Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon selama 2 (dua) minggu selanjutnya setelah 1 (satu) minggu pendidikan Susba Jugud Saksi-4 menjemput Terdakwa di Cisarua Bandung dan Terdakwa pergi bersama Saksi-4 ke Kalijati daerah Subang dan mengontrak 1 (satu) kamar kontrakan milik H. Wawan selama 3 (tiga) bulan kemudian sekira tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Jawa Timur daerah Bojonegoro menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tata di Perumahan Pemda Dalam kota Daerah Bojonegoro selama 1 (satu) hari ke rumah orangtua Saksi-4 daerah Nganjuk Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah bulan) selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Maman kakak angkat Saksi-4 di daerah Cisarua Bandung Barat selama tiga minggu dan kembali ke rumah orangtua Saksi-4 selama 15 (lima belas) hari selanjutnya pergi kerumah Bude atas nama Sdr. Jilah Ds. Bandar Kec. Magetan selama 3,5 (tiga setengah bulan) selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Satuan Terdakwa sudah mengetahui keberadaan Terdakwa bersama Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 hidup dengan cara berpindah-pindah agar tidak dapat dilacak oleh pihak Kesatuan.

6 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan cara ditangkap oleh anggota Sudenpom V/1-5 Magetan pada tanggal 17 Juni 2017, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama kurang lebih 278 (Dua ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara dan dalam keadaan aman/damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## I. Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba TNI AD Tahap I Wanita dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD Tahap II Kecab Hub tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdikowad Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda (K) NRP 21160255170595.
2. Bahwa benar ketika melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpajin yang sah dari atasannya, Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdikowad Kodiklat TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer ( TNI AD) .
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan berdasarkan skepera dari Danpusdik Kowad Kodiklat TNI AD selaku Papera, nomor : Kep/2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 adalah anggota TNI AD dengan Pangkat Serda (K) NRP. 21160255170595..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

## II. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekeledaran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin tidak hadir si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimmy anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tanggal 13 September 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan berwenang Terdakwa berada di rumah orangtua angkat Saksi-4 ( Serda Pujo Tri Jonet) yang beralamat di Cisarua daerah Bandung Barat kemudian Saksi-4 kembali mengikuti pendidikan Susba Jugud di Pusdikhub Kodiklat TNI AD dan menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon selama 2 (dua) minggu selanjutnya setelah 1 (satu) minggu pendidikan Susba Jugud Saksi-4 menjemput Terdakwa di Cisarua Bandung dan Terdakwa pergi bersama Saksi-4 ke Kalijati daerah Subang dan mengontrak 1 (satu) kamar kontrakan milik H. Wawan selama 3 (tiga) bulan kemudian sekira tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Jawa Timur daerah Bojonegoro menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tata di Perumahan Pemda Dalam kota Daerah Bojonegoro selama 1 (satu) hari ke rumah orangtua Saksi-4 daerah Nganjuk Jawa Timur selama 2,5 (dua setengah bulan) selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Maman kakak angkat Saksi-4 di daerah Cisarua Bandung Barat selama tiga minggu dan kembali ke rumah orangtua Saksi-4 selama 15 (lima belas) hari selanjutnya pergi kerumah Bude atas nama Sdri. Jiliah Ds. Bandar Kec. Magetan selama 3,5 (tiga setengah bulan) selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Satuan Terdakwa sudah mengetahui keberadaan Terdakwa bersama Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 hidup dengan cara berpindah-pindah agar tidak dapat dilacak oleh pihak

2 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa tertekan dan ketakutan dengan seniornya karena telah ketahuan melakukan nikah siri dengan Serda Pujo Tri Jonet anggota Pusdikhub Kodiklat TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang. Namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut pada waktu meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2017 telah ditangkap oleh Petugas Subdenpom V/1-5 Magetan

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 16 Juni 2017 atau selama  $\pm$  278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut.

2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 13 September 2016 sampai dengan 16 Juni 2017 atau selama  $\pm$  278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.*

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan merasa ketakutan dengan perbuatannya yang telah melakukan pernikahan siri dengan sesama anggota TNI AD an. Serda Pujo Tri Jonet yang masih memiliki istri yang sah dan telah di ketahui oleh Letda Cba (K) Yuli Henrawati sehingga Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa ijin meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di satuan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di satuannya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan sebagai Prajurit Wan TNI ( KOWAD ) yang harus ditaati dan di hormati serta di junjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak disiplin serta Citra Wan TNI khususnya KOWAD serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan karena tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan Sad Satya Sri Sena
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap ketika dalam pelariannya dengan suami yang dinikahi siri

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang baru lulus dari pendidikan sebagai Prajurit TNI AD ( Kowad) kemudian dilanjutkan pendidikan Susba. Ketika sedang melaksanakan pendidikan Susba di Pusdikhub Kodiklat TNI AD telah berkenalan dengan Serda Pujo Tri Jonet kemudian nikah siri dengan Serda Pujo Tri Jonnet yang telah mempunyai istri yang sah, karena nikah sirinya diketahui oleh seniorinya Terdakwa ketakutan lalu meninggalkana kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang bersama dengan Serda Jonet Tri dan hidup berpindah-pindah tempat untuk menghindari agar tidak diketahui keberadaan oleh satuannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota wan TNI (Kowad) yang masih baru lulus dari pendidikan harusnya lebih patuh dengan aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI khususnya Kowad yang memiliki sumpah " Sad Satya Sri Sena " Point ke 2 yang berbunyi Kami Warga Korps Wanita Angkatan Darat, memegang teguh Tata susila sebagai wanita Indonesia " Tapi justru Terdakwa melanggarnya dan mengabaikan aturan tersebut dengan melakukan nikah siri.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang berdinaskan di Pusdik Kowad tempat ditempahny wanita menjadi anggota TNI AD harusnya menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dan suri tauladan kepada wanita-wanita lain khususnya Wan TNI ( Kowad) yang sedang menempuh pendidikan di Pusdik Kowad tidak justru menodainya dengan meninggalkan kesatuan dengan laki-laki suami oran lain.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI AD
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikowad Kodiklat TNI AD atas nama Serda (K) Ni Made Dewi Putri Lokhtia terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal tanggal 16 Juni 2017 Yang ditandatangani oleh Kasimin Pusdikowad KodiklatTNI AD Mayor Cba (K) Elly Hartati Afessa, S.Pd Nrp. 11990025000871.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Jo (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ni Made Dewi Putri Lokhtia, Serda (K) NRP 21160255170595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi anggota Pusdikowad Kodiklat TNI AD atas nama Serda (K) Ni Made Dewi Putri Lokhtia terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 Yang ditandatangani oleh Kasimin Pusdikowad KodiklatTNI AD Mayor Cba (K) Elly Hartati Afessa, S.Pd Nrp. 11990025000871.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp 548431. sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip, S.H. Mayor Chk Nrp 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) Nrp 21930148890774 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Sugiarto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk Nrp 548431

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk Nrp 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.Ip, S.H.  
Mayor Chk Nrp 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)